



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantepao, 28 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat,

melawan

XXXXXXXXX XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 10 November 1973, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bottodongga, Desa Bottobenteng, Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/01/IX/2002 tertanggal 19 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Karassik selama 16 (enam belas) tahun dan menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir. Dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantepao pada tanggal 09 November 2003;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantepao pada tanggal 24 Mei 2005;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantepao pada tanggal 24 Mei 2005;
- d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantepao pada tanggal 21 Februari 2012 (meninggal dunia);

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan setelah di musyawarahkan oleh pihak keluarga Penggugat tentang kehidupan sebagai suami istri kemudian Tergugat menyerahkan uang penghasilannya kepada Penggugat;
- b. Tergugat marah dan mencari kembali uang belanja yang telah di serahkan kepada Penggugat;
- c. Tergugat menyebarkan fitnah bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- d. Sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki utang kredit di Bank sebesar Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB motor dan Sertifikat rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak membantu untuk membayar angsuran setiap bulannya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sampai sekarang tidak kembali lagi sudah 2 (dua) tahun;

5. Bahwa dari pihak Penggugat ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2018/PA.Mkl, namun ditolak dengan alasan bukti saksi tidak dapat di terima;

7. Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu langsung maupun lewat komunikasi lainnya;

8. Bahwa Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan hubungan suami istri;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXX xxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/01/IX/2002 tertanggal 19 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 September 2002 di KUA Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Karassik selama 16 (enam belas) tahun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak perempuan, dan namun sekarang yang masih hidup 3 (tiga) orang anak dan semuanya diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah melihat dan mendengar mendengar Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut karena masalah keuangan rumah tangga, Tergugat sering marah jika diminta uang untuk bayar sekolah anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bertengkar pada tahun 2018 tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat, lebih kurang 2 (dua) tahun, saat itu Tergugat pergi dilihat saksi, bahkan tidak berpamitan kepada saksi sebagai ibu mertuanya dan selama lebih kurang 2 (dua) tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Karondeng, Lembang Ullin, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat (adik kandung Ibu Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Makale adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah yakni di rumah kontrakan di Kelurahan Karassik;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak perempuan, dan namun sekarang yang masih hidup 3 (tiga) orang anak dan semuanya diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mendengar Penggugat dan Tergugat saling bertengkar mulut, Tergugat sering marah jika diminta uang untuk bayar angsuran pinjaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan menghubungi Tergugat karena kasihan melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat namun nomor Tergugat sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi juga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dengan alat buktinya, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin diceraikan dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan setelah di musyawarahkan oleh pihak keluarga Penggugat tentang kehidupan sebagai suami istri kemudian Tergugat menyerahkan uang penghasilannya kepada Penggugat;
- Tergugat marah dan mencari kembali uang belanja yang telah di serahkan kepada Penggugat;
- Tergugat menyebar fitnah bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki utang kredit di Bank sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB motor dan Sertifikat rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak membantu untuk membayar angsuran setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada bulan September 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka menjadi gugur hak jawabnya dan dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di persidangan, hal ini berarti pula bahwa Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, karena gugatan Penggugat termasuk perkara yang dikecualikan (*lex specialis*) untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Hania binti Usman Lalan dan saksi 2 bernama Osna binti Usman Lalan sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 September 2002 di KUA Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, namun anak keempat telah meninggal, sehingga 3 (tiga) anak yang masih hidup ikut Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga dan oleh Hakim di persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun, dan telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan sulit untuk rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi oleh karena sejak bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan menasihati Penggugat, baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terbukti fakta hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluar. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terakhir bagi Penggugat dan Tergugat agar tidak menjadi beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadat lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sebagaimana kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mempertimbangkan putusan atas perkara ini berdasarkan dalil *fiqhiyah* dan mengambil alih sebagai pendapat hakim, yakni sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqh al-Sunnah sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemadharatan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri.”

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXX xxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp165.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp281.000,00
	(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)